



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/ 036 /Dikpora/2015**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "KASIH BUNDA" Desa Asinan Kecamatan Kalibening Nomor: 06/KB,KB/IX/2014 tanggal 04 September 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
- b. Bahwa di Desa Asinan Kecamatan Kalibening telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "KASIH BUNDA" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran masyarakat

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KASIH BUNDA
Program : Kelompok Bermain
Alamat : Desa Asinan
Kecamatan Kalibening

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Kalibening;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Kalibening;
6. Ketua LP3M Desa Asinan Kecamatan Kalibening.